



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO

Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 27 Tonatan Ponorogo 63418

Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053

E-mail: kabponorogo@kemenag.go.id

STANDAR PELAYANAN IZIN OPERASIONAL IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN AL - QUR'AN (LPQ)

A. PERSYARATAN :

1. Surat Permohonan Pengajuan Izin Operasional;
2. Proposal Permohonan Izin Operasional yang berisikan:
 - a. Profil Lembaga Pendidikan Al Qur'an;
 - b. Susunan Kepengurusan Lembaga / Yayasan Lembaga Pendidikan Al Qur'an;
 - c. Jadwal pembelajaran Lembaga Pendidikan Al Qur'an;
 - d. Fotocopy SK dari MENKUMHAM Lembaga / Penyelenggara/ Yayasan;
 - e. Fotocopy SK Pendirian Lembaga dari Penyelenggara/ Yayasan;
 - f. Fotocopy SK Kepala Lembaga Pendidikan Al Qur'an;
 - g. Fotocopy SK Guru Lembaga Pendidikan Al Qur'an;
 - h. Data Santri dan Fc. Akta Kelahiran Santri minimal 15 orang;
 - i. Data Ustadz dan Fc. Ijazah Ustadz ;
 - j. Fotocopy Syahadah Guru / Ustadz.
 - k. Surat pernyataan kesediaan Lembaga untuk melaksanakan kurikulum sesuai Kementerian Agama (bermaterai);
 - l. Dokumentasi kegiatan pembelajaran Santri, sarana prasarana pembelajaran;
 - m. Surat Domisili dari Desa / Kelurahan.
 - n. Surat Keterangan Tempat / Akta Tanah Lembaga
 - o. Foto/ denah Lokasi Lembaga by maps

B. PROSEDUR :

1. Pemohon mengajukan permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Al Quran (lpq) kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat secara online melalui link : <https://sipdarlpq.kemenag.go.id/> dan menyerahkan dokumen fisik ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota setempat;
2. Petugas PTSP menerima dan melakukan ceklist kelengkapan dokumen persyaratan by aplikasi dan dokumen fisik, jika persyaratan lengkap maka Petugas PTSP akan meninput permohonan pengajuan, dan apabila persyaratan tidak lengkap maka petugas PTSP akan mengembalikan berkas kepada pemohon untuk dilengkapi;
3. Petugas PTSP menyerahkan dokumen ke Seksi PD Pontren untuk di verifikasi faktual/ Visitasi kebenaran dokumen dengan kondisi lapangan;
4. Petugas verifikasi akan membubuhkan Surat Rekomendasi Pengajuan Izin Operasional apabila sudah sesuai ketentuan dan diupload di Aplikasi <https://sipdarlpq.kemenag.go.id/>;
5. Pengajuan Nomor Statistik Lembaga melalui Aplikasi ke Dirjen Pendis Kemenag RI. untuk di Validasi.
6. Apabila Nomor Statistik Lembaga Sudah di Terbitkan Oleh Kemenag RI, maka Operator PD Pontren Kabupaten akan mencetak Piagam dan SK Penerbitan Nomor Statistik Lembaga
7. Kemenag Kab. melalui Seksi PD Pontren menyerahkan Piagam izin operasional dan SK Penerbitan Nomor Statistik Lembaga kepada Pemohon;
8. Petugas/ Operator akan menyerahkan kepada Petugas Arsiparis untuk mengarsipkan berkas/ Dokumen;
9. Lembaga Menunjuk Operator Lembaga untuk melakukan Registrasi dan Aktifasi Akun EMIS Kelembagaan.
10. Pemohon mengisi instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

C. WAKTU PELAYANAN : 10 Hari Kerja

D. BIAYA PELAYANAN : 0 Rupiah

E. PRODUK LAYANAN : PIAGAM DAN SURAT KEPUTUSAN (SK) IZIN OPERSIONAL

F. PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI :
Website Kemenag : www.kemenagponorogo.id